

PENELITIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN KOPERASI & UKM

**Raihan Syahrul Ramadhan, Naufal Daffa, Muhammad Perawi Ashari, Rony
Edward Utama**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: raihanrmdhn3@gmail.com, naufaldaffa008@gmail.com,
mperawiashari@gmail.com , ronyedward60@gmail.com

Abstrac

Government Policy towards the Development of Cooperatives & SMEs This text discusses various aspects related to the definition of government policy, the definition of cooperatives, the role and policies of the government towards the development of cooperatives, the definition of SMEs, the role and policies of the government towards the development of SMEs, the role of the government in developing cooperatives and SMEs Apart from that, this text also discusses understanding what government policy is. Understand what cooperative policies are. Understand the role of government in cooperative development. Understand what SME policy is. Understand the role of government in SME development. Keywords: definition of government policy, definition of cooperatives, role and government policy towards the management of cooperatives and SMEs, definition of SMEs, role and government policy towards the development of SMEs, role of the government in developing cooperatives and SMEs

Abstrak

Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan koperasi dan UKM teks ini membahas tentang berbagai aspek terkait dengan definisi kebijakan pemerintah, definisi koperasi, peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan koperasi, definisi UKM, peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ukm, peran pemerintah dalam pembinaan koperasi dan ukm selain itu teks ini juga membahas Memahami apa itu kebijakan pemerintah. Memahami apa itu kebijakan koperasi. Memahami peran pemerintah dalam pembangunan koperasi. Memahami apa itu kebijakan UKM. Memahami peran pemerintah dalam pengembangan UKM. Kata kunci : definis kebijakan pemerintah, definis koperasi, peran dan kebijakan pemerintah terhadap manajemen koperasi dan ukm, definisi ukm ,peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ukm, peran pemerintah dalam pembinaan koperasi dan ukm

PENDAHULUAN

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*Virtues*). Menurut Irfan Islam (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "*Wisdom*" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan *Wisdom* dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Sedangkan kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah

Setelah mengetahui istilah terkait kebijakan dan pemerintahan, dapat dipadukan menjadi kebijakan pemerintahan. Definisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu seperti berikut:

1. Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

2. Thomas R. Dye

Mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". Maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk

mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat

Sebagai seorang muslim, kita wajib mentaati kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Allah *ta'ala* berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya) dan ulil amri di antara kalian"*. Apabila pemerintah tersebut dirasa keberatan atau mungkin berbuat dzalim, maka kita tidak boleh memberontak, namun sikap kita yaitu tetap taat (selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan), tidak mencela atau *"nyinyir"*, bersabar, serta mendoakan kebaikan pada pemimpin.

A. DEFINISI KOPERASI

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.² Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha bersama yang dimiliki dan dioperasikan oleh orangseorang yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh koperasi seperti efisiensi biaya serta dari peningkatan *economies of scale* jelas menjadikan koperasi sebagai sebuah bentuk badan usaha yang sangat prospektif di Indonesia. Namun, dari kelebihan tersebut justru koperasi masih sangat sulit untuk berkembang di Indonesia.

B. PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN KOPERASI

Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik, tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan adanya sikap yang diperlihatkan oleh pemerintah terhadap koperasi.

Dalam perkembangannya koperasi masih saja mengalami pasang surut meskipun upaya Pemerintah untuk memberdayakan koperasi seolah tidak pernah habis. Berbagai bantuan dari Pemerintah seperti KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi untuk terus maju. Adapun

berbagai permasalahan yang sering dihadapi di koperasi yaitu seperti kurangnya partisipasi anggota, sosialisasi koperasi, manajemen, permodalan, sumber daya manusia, kurangnya keadaan masyarakat, serta demokrasi ekonomi yang kurang.khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang sebagai memacu gerakan ini untuk terus maju. Adapun berbagai permasalahan yang sering dihadapi di koperasi yaitu seperti kurangnya partisipasi anggota, sosialisasi koperasi manajemen, permodalan, sumber daya manusia, kurangnya keadaan masyarakat, serta demokrasi ekonomi yang kurang.

Adapun peran dan kebijakan pemerintah terhadap koperasi:

a. *Antagonism* (antipati)

Pada mulanya timbul gerakan Koperasi di negara-negara, pemerintah pada waktu itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan pengawasan yang keras terhadap koperasi. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil, peraturan-peraturan atau undang- undang yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik ke- koperasian. Namun di negara totaliter terlihat pengawasan Pemerintah yang berlebihan terhadap gerakan Koperasi. Pemerintah memberikan aturan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat dengan bayaran pajak yang tinggi ataupun birokrasi administrasi yang berbelitbelit. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

b. *Indifference* (Netral)

Sikap pemerintah yang memperlakukan koperasi sama dengan berbagai bentuk badan usaha lain. Sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan ternyata dari tidak adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tersebut sepertinya tidak menggambarkan sikap menghalangi gerakan, dimana gerakan koperasi itu merupakan bagian yang dinamis dalam perekonomian serta sosial di negara-negara. Sikap pemerintah tersebut biasanya terjadi pada saat koperasi baru yang berdiri pada negara atau daerah yang menganut otonomi daerah. Pemerintahannya tidak memberikan perhatian ataupun layanan yang memadai terhadap koperasi. Sehingga koperasi yang ada seakan ada dan tiada.

c. *Over Sympaty* (terlalu simpati)

Sikap pemerintah yang memanjakan atau membantu berlebihan terhadap koperasi. Hal tersebut hanya memberikan perhatian terhadap gerakan koperasi dimana Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat- dapatnya bahkan memberikan bantuan yang berlebihlebihan untuk gerakan koperasi. Semua itu dilakukan karena system koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara bersangkutan. Wujud sikap simpati ini ialah memberikan dorongan secara aktif untuk pembentukan koperasi-koperasi secara cepat.

d. *Wheel Balance* (Simpati)

Sikap ideal (well balanced), pemerintah memberikan bantuan yang wajar sesuai dalam batas dan prinsip koperasi. Pemerintah tidak memanjakan koperasi, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu mandiri pada akhirnya. Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan Negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan pemerintah terhadap koperasi. Sikap-sikap pemerintah terhadap setiap koperasi berbeda beda sesuai dengan kondisi koperasi tersebut. Sikap pemerintah dapat bersifat berlawanan, acuh tak acuh, simpati berlebihan dan seimbang. Sikap ini tergantung dari kondisi koperasi.

Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di Indonesia adalah sikap over sympathy dan well balance. Kedua sikap tersebutlah yang mendasari perkembangan dan pasang surut koperasi sampai saat ini. Pada dasarnya pemerintah, berupaya untuk mengembangkan koperasi menjadi alternatif gerakan kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami sikap dan kebijakan pemerintah manakah keputusan yang tepat untuk Koperasi Indonesia dalam menghadapi gempuran globalisasi

Dari empat sikap dan kebijakan Pemerintah tersebut, menurut pendapa peneliti, sikap pemerintah yang antipati terhadap koperasi pernah terjadi di negara Jerman pada masa pemerintahan Hilter. Sikap antipasti tersebut jug pernah terjadi di Hindia Belanda (Indonesia) pada zaman penjajahan karena pada masa itu pemerintah jajahan merasakan bahaya dengan adanya koperasi sebagai organisasi rakyat yang mengajarkan demokrasi. Sikap pemerintah yang netral terhadap koperasi terdapat antara lain di negara Amerika Serikat dan Australia dimana koperasi harus bersaing dengan badan usaha lain, siapa yang kuat maka akan menang. Sikap terlalu simpati pada koperasi tercermin pada peranan pemerintah yang memasuki manajemen koperasi untuk membantu koperasi. Namun, sikap tersebut dapat mematikan inisiatif yang tumbuh dari koperasi sendiri karena membuat koperasi menjadi tidak mandiri. Sikap simpati pada koperasi ditunjukkan oleh berbagai Negara seperti India, Malaysia, Korea, dan Indonesia dimana pemerintah memberikan iklim yang baik kepada koperasi untuk melakukan usahanya.

C. DEFINISI UKM

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp200.000.000 (tidak termasuk [tanah](#) dan bangunan tempat usaha) dan merupakan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998, pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp300 juta sampai paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp50 miliar.

D. PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN UKM

Pada UKM, pemerintah turut berperan dalam hal pengembangan. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UKM menjadi tidak tergantung

b. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakankebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

c. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UKM adalah mempercepat proses berkembangnya UKM menjadi *fast moving enterprise* (yang kental akan jiwa kewirausahaannya). Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UKM, prasarana intelektual bagi UKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Abdul Rosid (2004: 1), sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan guna menumbuhkan iklim usaha. Aspek-aspek yang di tulis meliputi pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha;

kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Dari aspek pendanaan menurut UU no. 20 tahun 2008, pendanaan tersebut di tujukan untuk:

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

E. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM

Perekonomian yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam istilah sering disebutkan UMKM ataupun usaha kecil, maka pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Kota Enrekang adalah unsur SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah Pemerintah Kota Enrekang) dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Kota Enrekang mempunyai fungsi dalam Pembinaan Pengawasan Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi termasuk UMKM. Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan /pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.

Penyuluhan dan pemberian informasi mengenai bagaimana mengelola usaha sangat diperlukan bagi mereka, namun hal ini juga masih sulit dilakukan. Untuk menstimulus pengusaha mikro agar menghasilkan produk yang tepat jumlah dan

tepat kualitas diperlukan berbagai fasilitas seperti sarana atau peralatan dan modal yang memadai, namun pengelola usaha mikro yang ada dilokasi penelitian hampir semuanya kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk itu keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.

Peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUPERINDAG) adalah arah dan sasaran pergerakan diskuperindag dalam mewujudkan usaha kecil menengah bagi pedagang usaha dangke khususnya. Dalam hal ini peran pemerintah tersebut sangat perlu dalam pembinaan mikro sehingga dapat dirumuskan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pencapaian usaha dangke.

Tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tergantung. Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha.

Fungsi terakhir dari pemerintah adalah sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM. Peran pemerintah Sebagai Fasilitator adalah memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tergantung.

Peran pemerintah pemerintah dalam Bidang Pendampingan. Untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha, UMKM memerlukan pendampingan dalam hal manajemen usahanya. Pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan mengundang perguruan tinggi, korporasi atau organisasi lain baik dalam atau luar negeri untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha.

Hasil wawancara diatas dapat memberi pemahaman atau informasi bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menjadi domain atau tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang dinyatakan telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai

lembaga yang bertanggung jawab sebagai pendamping UMKM, namun hasilnya masih belum maksimal.

Hal ini ditandai dengan lambannya perkembangan UMKM di Kabupaten Enrekang pada umumnya dan UMKM di lokasi penelitian ini. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang telah dengan konsisten menerapkan metode pendampingan yang sesuai petunjuk teknis dari lembaga yang kompeten yakni Dinas Koperasi dan UMKM di daerah tersebut.

Adapun beberapa penyebab kelambanan perkembangan UMKM di Kabupaten Enrekang adalah kurangnya tenaga dan keahlian tenaga pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang. Tenaga pendamping yang jumlahnya hanya 7 orang sangat tidak rasio atau sesuai dengan jumlah pengusaha UMKM dan luas wilayah kerjanya. Sehingga menurut AS strategi pendampingan masih perlu diperbaiki, khususnya sumber daya manusia yang seharusnya ditambah personalianya agar dapat menjangkau pengusaha UMKM yang jumlahnya 1241 orang dan tersebar dalam 8 kecamatan dan 56 desa/kelurahan dalam wilayah administrasi atau wilayah Kabuapten Enrekang.

Peran pemerintah dalam Bidang Pendanaan dan Permodalan Disamping memberikan bantuan pendampingan pemerintah juga memprogramkan untuk memberi bantuan finansial kepada usaha UMKM. Tujuan pemberi bantuan permodalan dan pendanaan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif. Untuk bisa mencapai tujuan itu dana yang ada harus di distribusikan dengan tepat sasaran dan harus terhindar dari terjadinya penyimpangan dana bantuan.

Mulai dari pendataan, penaksiran, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi merupakan tugas pemerintah. Untuk itu koordinasi dan pengelolaan dana bantuan dari pemerintah sangat diperlukan. Modal merupakan salah satu factor utama dalam mengg erakkan kegiatan bisnis, tidak terkecuali pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah pendanaan atau permodalan inilah yang kendala dalam menjalankan aktivitas bisnis ditengah-tengah masyarakat. Hampir seluruh masyarakat ketika ditanya mengapa tidak bergerak dalam bidang usaha bisnis, jawabannya adalah tidak memiliki modal usaha. Sehingga menurut mereka, jika permodalan tersedia sudah tentu banyak anggota masyarakat akan masuk menjadi wirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan SG, AD dan DA selaku pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa dana yang merupakan kebutuhan utama untuk menjadi modal kerja dalam menjalankan usaha ternyata belum tersedia secara cukup memadai, pada hal tanpa tersedianya modal dan pendanaan yang cukup tentu sulit rasanya untuk membesarkan usaha. Setiap usaha dalam bidang apapun hanya akan betumbuh dan berkembangn jika pemiliknya memiliki modal

dan pendanaan yang cukup. Apalagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah seluruhnya memiliki modal yang kecil, karena itu usaha mereka sangat terbatas dan sulit bertumbuh.

Secara nasional jumlah permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk besar jumlahnya, namun jika dibandingkan jumlah pengusaha yang memerlukan modal kerja, maka jumlah dana tersebut masih jauh dari cukup. Khususnya modal atau pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga dilihat dari aspek permodalan ternyata kurang mendukung pengembangan UMKM di daerah ini.

Memang modal kerja yang dikucur oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah ada dan betul betul digunakan dalam hal membangun usaha UMKM dengan segala keterbatasannya. Pengusaha UMKM memang masih membutuhkan tambahan dana dari pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM agar pada suatu saat dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

Fasilitator di Bidang Pelatihan Dalam bidang pelatihan ini, pelaku UKM diarahkan pada proses produksi yang lebih professional. Memanfaatkan sumber daya dengan kualitas tinggi agar fokus pemasaran dan produksi dapat tercapai dengan mudah. Peningkatan skill sumber daya manusia yang dilakukan pada pelatihan ini bertujuan agar fokus produksi dan penjualan berjalan konsisten terhadap produk yang dihasilkan. Dinas Koperasi dan UKM Enrekang melakukan upaya peningkatan sumber daya dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebagai syarat UKM dapat dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia.

Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan UKM mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Menurut Informan dalam sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyelenggaraan pelatihan untuk pelaku UMKM masih perlu diintensif baik waktu maupun materi pelatihannya. Secara umum pelaku UMKM yang minim pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam manajemen UMKM, sehingga sangat mendambakan tambahan pengalaman mengelola UMKM melalui pelatihan yang diselenggarakan secara sistematis dan kontinu. Pelaku UMKM hanya mungkin mampu mengembangkan usahanya jika ada keterlibatan secara aktif lembaga pemerintahan yang kompeten secara teknis dan pengalaman Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah masing-masing.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakankebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha Mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Karena itu khususnya mengenai usaha mikro di Kabupaten Enrekang pemerintah daerah dalam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM telah melahirkan produk kebijakan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam mengembangkan usaha mikro di daerah ini.

Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha melalui produk kebijakannya dengan harapan kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang tetap kondusif.

Kebijakan yang sangat diperlukan oleh pengusaha mikro agar mudah melakukan investasi adalah dengan mengatur dan menetapkan suku Bunga pinjaman modal usaha maupun pembuatan kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pembuatan kebijakan yang terkait dengan UMKM adalah menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah selain memiliki kewajiban, tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan juga pemerintah dengan otoritas yang dimilikinyamerupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. hasil wawancara atau pernyataan yang dikemukakan oleh HR selaku perwakilan pegawai pemerintahan dan RD selaku Kepala Bidang UKM Enrekang ini dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan usaha Mikro pengusaha sangat mudah dalam menjalankannya dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mudah di terapkan dan di patuhi.

Peran pemerintah sebagai katalisator Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Seperti halnya sebuah katalis pemerintah terkadang ikut terlibat dalam dalam proses tersebut, namun tidak terlibat dalam mengatur proses keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan proses tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami.

Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Masalah UMKM, bukan hanya masalah

pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai teori maupun praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan kedua tokoh masyarakat terkait dengan peran pemerintah sebagai katalisator pada prinsipnya dapat dianggap telah membantu para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah ini, dan hal semacam ini merupakan indikasi telah bahwa peran pemerintah selaku katalisator yang efektif dan bermanfaat dalam mengembangkan UMKM. Namun diakui juga bahwa peran pemerintah sebagai katalisator masih perlu ditingkatkan, agar pengusaha UMKM lebih banyak menyerap informasi mengenai bagaimana UMKM di masa yang akan datang.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan teori Dede Difa yaitu peran Pemerintah sebagai Katalisator yang digunakan dalam penelitian Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan teori yang di terapkan dalam penelitian ini.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ini. Beberapa peran penting pemerintah meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UKM, seperti memberikan insentif fiskal, memfasilitasi akses ke pasar, dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.
2. Fasilitasi Pendanaan: Memfasilitasi akses terhadap sumber pendanaan yang terjangkau, seperti bantuan keuangan, pinjaman, dan bantuan modal usaha untuk koperasi dan UKM.
3. Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan, bimbingan, dan konsultasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan wirausaha di sektor koperasi dan UKM.
4. Pengembangan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung operasional koperasi dan UKM, seperti pusat-pusat produksi, pelabuhan, dan jaringan transportasi.
5. Promosi Pemasaran dan Ekspor: Membantu dalam pemasaran produk dan ekspor untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM di pasar lokal maupun internasional.

6. Advokasi Kebijakan: Menjadi pengadvokasi kepentingan koperasi dan UKM dalam forum politik dan ekonomi, serta mewakili suara mereka dalam proses pengambilan keputusan.
7. Penyediaan Informasi: Menyediakan informasi dan data terkini mengenai tren pasar, teknologi, dan peluang bisnis yang dapat membantu koperasi dan UKM dalam mengambil keputusan strategis.
8. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja koperasi dan UKM untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan.
9. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan pendukung utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi koperasi dan UKM agar dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan pada perekonomian.
10. Pemberian Pelatihan dan Bimbingan: Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan konsultasi untuk membantu pemilik koperasi dan UKM dalam meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan keuangan mereka.
11. Pengembangan Kemitraan: Memfasilitasi kemitraan antara koperasi dan UKM dengan perusahaan besar, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi, teknologi baru, dan akses pasar yang lebih luas.
12. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Memfasilitasi dan melindungi hak kekayaan intelektual koperasi dan UKM untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Peran pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi koperasi dan UKM, memperkuat daya saing mereka, dan mendorong kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

KESIMPULAN

Untuk mencapai sasaran perekonomian koperasi di Indonesia. Maka sebagaimana dikemukakan, kebijakan umum pembangunan koperasi dan UKM yang di jalankan oleh pemerintah ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi dan UKM menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan yang sehat dan mampu berperan di bidang semua usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila UUD 1945. Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan di dukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pematapan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik. Jakarta: Suara Bebas. hlm 4

Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura. hlm 1-5

Lia Suprihatin & Roni Kurniawan, *Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Koperasi Nelayan Kota Tanjungpinang*, Journal Bahtera Inovasi Vol.2 No.2 Tahun 2019. Hlm 96-98.

O'Sullivan, Arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202

Jurnal Administrasi Publik, April 2017. Volume 3 Nomor 1

Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), 2022: 21-29

Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 7 No. 2